



LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT III

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN
LELANG (KPKNL) PALANGKA RAYA**





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA

[JALAN G. OBOS KM. 1 NO. 19 PALANGKA RAYA 73111](#)
[TELEPON: \(0536\) 3220048; FAKSIMILE: \(0536\) 3220045; LAMAN \[www.djkn.kemenkeu.go.id\]\(http://www.djkn.kemenkeu.go.id\)](#)

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA
TAHUN 2025

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal website Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palangkaraya.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani

di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat.
- b. Sistem Informasi PPID (SI-PPID).
- c. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Palangkaraya yaitu (0536) 3220047, 3220048.
- d. Pesan teks melalui *Whatsapp* resmi KPKNL Palangkaraya pada nomor 0822-4324-9339.
- e. Serta melalui media sosial diantaranya *Instagram* (@kpknl_pky), *Facebook* (KPKNL Palangkaraya), dan *YouTube* (KPKNL Palangkaraya).

3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat III. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya terdiri dari 3 (tiga) orang pegawai yang diantaranya Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 2 (dua) orang pelaksana pada Seksi Informasi ditunjuk menjadi *Person in Charge* PPID Tingkat III.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022, penyampaian laporan Informasi Publik dilakukan secara tengah tahunan dan tahunan dari seluruh Perangkat PPID secara berjenjang, KPKNL selaku PPID Tingkat III kepada Kanwil DJKN selaku PPID Tingkat II. Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Tingkat III pada KPKNL Palangkaraya tahun 2025 **tidak Ada** atau **NIHIL**.

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik pada eksternal maupun internal pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* di lingkup Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan *responsive* terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor *vertical*, media *social* maupun sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya melalui sarana pemberitaan, media social, artikel, dan lain-lain.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA
TAHUN 2025**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
NIHIL																									

Palangka Raya, 5 Januari 2026
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Fredy Himarwanto

